

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan thrifting telah menjadi sangat populer di kalangan pebisnis dan konsumen dalam beberapa tahun terakhir, tak hanya pembelian langsung di toko-toko, penjualan di online pun tak kalah populer. Namun belakangan ini pemerintah mengeluarkan beberapa aturan terbarunya terkait thrifting itu sendiri karena adanya jual-beli barang impor bekas khususnya pakaian. Pemberitaan akan dilarangnya aktivitas impor pakaian bekas pun menjadi topik yang trending dari awal tahun bahkan hingga saat ini, Beberapa wacana yang akan dilakukan pemerintah pun menarik perhatian karena usaha impor pakaian bekas atau thrifting ini memang diminati oleh semua kalangan dan tak jarang menjadi mata pencaharian masyarakat.

Menurut berita harian CNBC Indonesia yang ditulis oleh Martyasari (2023) dengan judul artikel “Aneh! Ternyata Impor Pakaian Bekas Ada Datanya, Resmi” Melihat sumber yang telah dijelaskan, impor pada 2019 sebesar 417,72 ton, 65,91 ton pada 2020, 7,93 ton pada 2021, dan 26,22 ton pada 2022 dan pada Januari 2023 impor pakaian bekas masuk ke Indonesia sebanyak 147 kilogram. Dengan data tersebut terlihat bahwa intensi pemerintah agar berkurangnya impor pakaian bekas ini justru mengalami peningkatan sejak awal 2023.

Pemberitaan oleh media massa mengenai larangan impor pakaian bekas mendapatkan respons yang bervariasi dari masyarakat, mencakup tanggapan positif dan negatif terhadap langkah pemerintah. Beragam media ikut serta dalam melaporkan wacana mengenai larangan impor pakaian bekas ini dengan sudut pandang yang beragam pula. Terlebih isu larangan impor pakaian bekas ini menggemparkan masyarakat Indonesia, sebab usaha ini kerap diminati semua kalangan sebagai mata pencaharian.

Menurut berita MediaIndonesia.com yang ditulis oleh Glory Natha (2023) dengan judul artikel “Bisnis Impor Baju Bekas Diaanggap Ganggu Tanah Air”. Melihat pada sumber yang telah dijelaskan bahwa Peraturan terkait larangan jual beli pakaian bekas telah diatur di Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, bisnis barang bekas, utamanya pakaian, telah diatur sebagai barang yang dilarang untuk diimpor. Wacana-wacana yang dimuat dalam berita ini memiliki potensi untuk memicu diskusi dan perdebatan seputar aktivitas *thrifting* ini. Larangan ini mempertimbangkan keseimbangan antara kebebasan individu untuk berbelanja dengan kekhawatiran terkait aspek kesehatan, kebijakan, dan dampak ekonomi. Sampai saat ini, regulasi terhadap aktivitas *thrifting* di Indonesia masih terbatas dan praktik ini tetap menjadi tren yang populer di kalangan masyarakat

Penggunaan pakaian merupakan aspek esensial dalam kehidupan manusia, karena dalam setiap aktivitas sehari-hari pakaian menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari interaksi dan fungsionalitas manusia. Tak hanya untuk menutupi aurat dan melindungi tubuh dari kotoran, pakaian juga menunjang kepercayaan diri. Seiring dengan peningkatan kebutuhan akan pakaian, industri pakaian juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Setelah beberapa dekade, muncul isu terkait perdagangan pakaian bekas impor yang telah mendapat ketenaran di Indonesia dan menjadikan masyarakat tertarik untuk membuka usaha *thrifting* sebagai mata pencaharian. *Thrifting* sendiri disukai karena brand dan model yang kekinian walaupun bekas masih banyak penggemarnya, terdapat pemikiran baru seperti memilih membeli pakaian bekas tapi model kekinian dengan harga murah daripada baru tapi tidak kekinian. Akhirnya orientasi *thrifting* menjadi trend fashion yang awalnya hanya kalangan menengah kebawah, menjadi trend fashion semua kalangan.

Secara mendasar, manusia memiliki ciri-ciri perilaku yang cenderung tidak pernah merasa puas, ciri ini seringkali tercermin dalam perilaku pola konsumtif mereka dan perilaku itu ada pada konsumen thrifting. Perilaku konsumtif merupakan perilaku konsumen ketika membeli produk yang kurang dibutuhkan, konsumen lebih fokus pada memuaskan kesenangan pribadi daripada mempertimbangkan fungsi atau kebutuhan produk. Maka konsumen beranggapan bahwa tidak masalah membeli pakaian bekas impor, karena mereka dapat memiliki pakaian branded yang dapat menunjang penampilan mereka dengan harga murah. Karena tingginya minat masyarakat terhadap pakaian bekas impor, fenomena ini juga memicu peningkatan jumlah pengusaha yang mendirikan usaha dengan fokus pada penjualan pakaian bekas impor. Dari perspektif kesehatan, pakaian bekas yang diimpor sering kali mengandung bakteri yang sulit untuk dihilangkan, meskipun telah melalui proses pembersihan berulang. Bakteri ini dapat menjadi penyebab berbagai masalah kulit. Selain itu dari sudut pandang industri, perdagangan pakaian bekas impor dapat berdampak merugikan pada sektor industri domestik dalam bidang konveksi dan garment hal ini tentu saja berpotensi merusak perekonomian negara.

Mungkin ada perdebatan tentang betapa pentingnya mengawasi aktivitas thrifting dan menjaga keseimbangan antara kekhawatiran terkait kebijakan, kesehatan, dan dampak ekonomi dengan kebebasan individu untuk berbelanja. Dilema akan thrifting ini juga mencakup pembeli yang tidak ingin barang yang akan dibeli disebut bekas tetapi impor, sehingga kenyamanan pembeli juga dipertaruhkan dalam prioritas aktivitas thrifting. Dalam ranah ini media online sesuai dengan fungsi mereka sebagai perantara informasi, namun pemberitaan akan kebijakan pemerintah terkadang menampilkan ketidaksetaraan keberpihakan penulis sehingga pihak yang menerima informasi harus menggunakan kebijaksanaan dalam memilih informasi yang sesuai. Hingga hingga saat ini masih banyak diskusi akan larangan pakaian impor pakaian bekas dan tentunya berita tersebut pasti menarik pembaca yang secara tidak

langsung terhubung dengan aktivitas thrifting.

Analisis wacana kritis Van Dijk digunakan dalam penelitian ini mengenai larangan impor pakaian bekas karena beberapa alasan, antara lain yang pertama untuk mengidentifikasi wacana yang menciptakan masalah sosial. Yang kedua untuk meneliti bagaimana ideologi tertanam dalam bahasa. Yang ketiga guna meningkatkan kesadaran terhadap bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang tidak adil dan yang terakhir untuk membantu mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi perubahan sosial. Maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti pemberitaan akan larangan impor pakaian bekas dengan analisis wacana kritis Van Dijk, Penelitian ini tidak hanya melibatkan analisis teks semata, melainkan juga melibatkan analisis secara sistematis terhadap hubungan antar elemen-elemen dalam proses sosial. Penelitian ini akan menganalisis 2 berita bertema Larangan Impor Pakaian bekas pada media online Kumparan.com dan Media Indonesia.com menggunakan model analisis Van Dijk Teks (struktur makro, superstruktur & struktur mikro), Kognisi dan Konteks Sosial.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah diuraikan oleh penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis pemberitaan larangan impor pakaian bekas di media online Kumparan.com dan MediaIndonesia.com dilihat dari analisis wacana kritis Van Dijk.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemberitaan larangan impor pakaian bekas di media online Kumparan.com dan MediaIndonesia.com dilihat dari analisis wacana kritis Van Dijk.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi atas manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini terbagi dua:

- Pengembangan ilmu komunikasi pada umumnya dan khususnya ilmu jurnalistik, ilmu media, ilmu sosial, ilmu komunikasi massa dan ilmu analisis wacana kritis.
- Penelitian ini berguna sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian diharapkan berguna bagi :

- Para mahasiswa jurnalistik agar memahami analisis wacana kritis Van Dijk pada suatu pemberitaan di media online.
- Para pembaca berita di media online agar dapat menyaring dan mencerna berita mengenai wacana dengan baik
- Para pembeli pakaian impor pakaian bekas agar paham tentang larangan impor pakaian bekas,
- Para pelaku importir pakaian bekas agar membatasi impor pakaian bekas.

1.5 Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan adalah agar hasil penelitian penulis lebih mudah dipahami. Sistematika penulisan terlihat seperti ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memiliki beberapa sub-bab yang dimulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan pembahasan atas penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam menyusun penelitian ini. Kemudian teori landasan penelitian dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan penulis tentang jenis metode penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan, pengolahan dan analisis data.

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab VI ini, merupakan bab yang menjelaskan deskripsi wilayah penelitian, profil informan, penyajian data hasil penelitian, pembahasan serta konfigurasi model hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab terakhir ini akan memberikan kesimpulan serta saran untuk hasil dari skripsi .